



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arda Pratama Bin Buyung
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Griya Cipta Persada Blok G12 Rt.108 Rw.010
Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Wijayanti, SH Dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya(YLBHSPS),yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 191/Pid.B/2025/PN Plg, tertanggal 20 Maret 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDA PRATAMA BIN BUYUNG** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN**, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ARDA PRATAMA BIN BUYUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.576101027278536 an.AGUNG RAHARJO, dan 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.1130018375836 an.ARDA PRATAMA. **Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARDA PRATAMA BIN BUYUNG** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARDA PRATAMA Bin BUYUNG pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa menemui saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO dirumahnya bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, pada saat itu terdakwa yang sudah lama berteman dengan saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO mengatakan jika terdakwa sering mengurus berkas untuk pekerjaan proyek dan selalu berhasil mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO untuk mengerjakan proyek pekerjaan cor jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang yang akan dimulai pada awal bulan Oktober 2024 dengan persyaratan saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO harus menyetorkan uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut ditambah terdakwa merupakan teman saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO dari kecil, membuat saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO menjadi tertarik dan percaya kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 10.19 WIB saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO mengirimkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 576101027278536 atas nama AGUNG RAHARJO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1130018375836 atas nama ARDA PRATAMA, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO.

Kemudian pada awal bulan September 2024, saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO menanyakan kepada terdakwa mengenai perkembangan proyek pekerjaan cor jalan yang dijanjikan terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO agar tenang saja karena proyek cor jalan tersebut pasti akan didapatkan saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO, lalu pada awal bulan Oktober 2024, saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO kembali menanyakan kepada terdakwa mengenai proyek cor beton yang terdakwa janjikan sebelumnya, pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO jika uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO tidak digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan cor beton melainkan terdakwa habiskan untuk bermain judi online, mendengar hal tersebut saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO, namun setelah saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO menunggu, terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO, hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2024 saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO mengalami kerugian sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARDA PRATAMA Bin BUYUNG pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa menemui saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO dirumahnya bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, pada saat itu terdakwa yang sudah lama berteman dengan saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO mengatakan jika terdakwa sering mengurus berkas untuk pekerjaan proyek dan selalu berhasil mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO untuk mengerjakan proyek pekerjaan cor jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang yang akan dimulai pada awal bulan Oktober 2024 dengan persyaratan saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO harus menyetorkan uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut ditambah terdakwa merupakan teman saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO dari kecil, membuat saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO menjadi tertarik dan percaya kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 10.19 WIB saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO mengirimkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 576101027278536 atas nama AGUNG RAHARJO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1130018375836 atas nama ARDA PRATAMA, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO.

Kemudian pada awal bulan September 2024, saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO menanyakan kepada terdakwa mengenai perkembangan proyek pekerjaan cor jalan yang dijanjikan terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO agar tenang saja karena proyek cor jalan tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti akan didapatkan saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO, lalu pada awal bulan Oktober 2024, saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO kembali menanyakan kepada terdakwa mengenai proyek cor beton yang terdakwa janjikan sebelumnya, pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO jika uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO tidak digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan cor beton melainkan terdakwa habiskan untuk bermain judi online, mendengar hal tersebut saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO, namun setelah saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO menunggu, terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO, hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2024 saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO mengalami kerugian sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban AGUNG RAHARJO,SH BIN WIDODO COKROWIJOYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa penipuan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa ARDA PRATAMA Bin BUYUNG terhadap saksi.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa menemui saksi dirumahnya bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sudah lama berteman dengan saksi mengatakan jika terdakwa sering mengurus berkas untuk pekerjaan proyek dan selalu berhasil mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengerjakan proyek pekerjaan cor jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang yang akan dimulai pada awal bulan Oktober 2024 dengan persyaratan saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek tersebut ;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut ditambah terdakwa merupakan teman saksi dari kecil, membuat saksi menjadi tertarik dan percaya kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 10.19 WIB saksi mengirimkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 576101027278536 atas nama AGUNG RAHARJO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1130018375836 atas nama ARDA PRATAMA, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi.
- Bahwa pada awal bulan September 2024, saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai perkembangan proyek pekerjaan cor jalan yang dijanjikan terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi agar tenang saja karena proyek cor jalan tersebut pasti akan didapatkan saksi.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2024, saksi kembali menanyakan kepada terdakwa mengenai proyek cor beton yang terdakwa janjikan sebelumnya, pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi jika uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi tidak digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan cor beton melainkan terdakwa habiskan untuk bermain judi online, mendengar hal tersebut saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya dan terdakwa berjanji akan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik saksi, namun setelah saksi menunggu, terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada saksi, hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2024 saksi melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.576101027278536 an.AGUNG RAHARJO, dan 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.1130018375836 an.ARDA PRATAMA yang telah disita persidangan merupakan alat bukti terdakwa ARDA PRATAMA BIN BUYUNG telah melakukan tindak penipuan terhadap saksi korban sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDA PRATAMA BIN BUYUNG tersebut, saksi korban mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

2. Saksi ROELANDOE BERLY ALVANDOE BIN DENI IRAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa ARDA PRATAMA Bin BUYUNG terhadap saksi korban AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO.

- Bahwa barang milik saksi korban AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian mendengar dan melihat terdakwa yang sudah lama berteman dengan saksi AGUNG RAHARJO mengatakan jika terdakwa sering mengurus berkas untuk pekerjaan proyek dan selalu berhasil mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi AGUNG RAHARJO untuk mengerjakan proyek pekerjaan cor jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang yang akan dimulai pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Oktober 2024 dengan persyaratan saksi AGUNG RAHARJO harus menyetorkan uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut ditambah terdakwa merupakan teman saksi AGUNG RAHARJO dari kecil, membuat saksi AGUNG RAHARJO menjadi tertarik dan percaya kepada terdakwa.

- Bahwa saksi melihat sekira pukul 10.19 WIB saksi AGUNG RAHARJO mengirimkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 576101027278536 atas nama AGUNG RAHARJO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1130018375836 atas nama ARDA PRATAMA.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.576101027278536 an.AGUNG RAHARJO, dan 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.1130018375836 an.ARDA PRATAMA yang telah disita persidangan merupakan alat bukti terdakwa ARDA PRATAMA BIN BUYUNG telah melakukan tindak penipuan terhadap saksi korban AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDA PRATAMA BIN BUYUNG tersebut, saksi korban AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa menemui saksi AGUNG RAHARJO dirumahnya bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sudah lama berteman dengan saksi AGUNG RAHARJO mengatakan jika terdakwa sering mengurus berkas untuk pekerjaan proyek dan selalu berhasil mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi AGUNG RAHARJO untuk mengerjakan proyek pekerjaan cor jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang yang akan dimulai pada awal bulan Oktober 2024 dengan persyaratan saksi AGUNG RAHARJO harus menyetorkan uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek tersebut ;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut ditambah terdakwa merupakan teman saksi AGUNG RAHARJO dari kecil, membuat saksi AGUNG RAHARJO menjadi tertarik dan percaya kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 10.19 WIB saksi AGUNG RAHARJO mengirimkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 576101027278536 atas nama AGUNG RAHARJO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1130018375836 atas nama ARDA PRATAMA, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUNG RAHARJO.
- Bahwa pada awal bulan September 2024, saksi AGUNG RAHARJO menanyakan kepada terdakwa mengenai perkembangan proyek pekerjaan cor jalan yang dijanjikan terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AGUNG RAHARJO agar tenang saja karena proyek cor jalan tersebut pasti akan didapatkan saksi AGUNG RAHARJO.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2024, saksi AGUNG RAHARJO kembali menanyakan kepada terdakwa mengenai proyek cor beton yang terdakwa janjikan sebelumnya, pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi AGUNG RAHARJO jika uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi AGUNG RAHARJO tidak digunakan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan cor beton melainkan terdakwa habiskan untuk bermain judi online ;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi AGUNG RAHARJO meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi AGUNG RAHARJO, namun setelah saksi AGUNG RAHARJO menunggu, terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada saksi AGUNG RAHARJO, hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2024 saksi AGUNG RAHARJO melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.576101027278536 an.AGUNG RAHARJO, dan 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.1130018375836 an.ARDA PRATAMA yang telah disita persidangan merupakan alat bukti terdakwa ARDA PRATAMA BIN BUYUNG telah melakukan tindak penipuan terhadap saksi korban AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.576101027278536 an.AGUNG RAHARJO;

- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.1130018375836 an.ARDA PRATAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.

- Bahwa barang milik saksi korban AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa menemui saksi AGUNG RAHARJO dirumahnya bertempat di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sudah lama berteman dengan saksi AGUNG RAHARJO mengatakan jika terdakwa sering mengurus berkas untuk pekerjaan proyek dan selalu berhasil mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi AGUNG RAHARJO untuk mengerjakan proyek pekerjaan cor jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang yang akan dimulai pada awal bulan Oktober 2024 dengan persyaratan saksi AGUNG RAHARJO harus menyetorkan uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek tersebut ;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut ditambah terdakwa merupakan teman saksi AGUNG RAHARJO dari kecil, membuat saksi AGUNG RAHARJO menjadi tertarik dan percaya kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 10.19 WIB saksi AGUNG RAHARJO mengirimkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 576101027278536 atas nama AGUNG RAHARJO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1130018375836 atas nama ARDA PRATAMA, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUNG RAHARJO.
- Bahwa pada awal bulan September 2024, saksi AGUNG RAHARJO menanyakan kepada terdakwa mengenai perkembangan proyek pekerjaan cor jalan yang dijanjikan terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AGUNG RAHARJO agar tenang saja karena proyek cor jalan tersebut pasti akan didapatkan saksi AGUNG RAHARJO.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2024, saksi AGUNG RAHARJO kembali menanyakan kepada terdakwa mengenai proyek cor beton yang terdakwa janjikan sebelumnya, pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi AGUNG RAHARJO jika uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi AGUNG RAHARJO tidak digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan cor beton melainkan terdakwa habiskan untuk bermain judi online ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi AGUNG RAHARJO meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi AGUNG RAHARJO, namun setelah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



saksi AGUNG RAHARJO menunggu, terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada saksi AGUNG RAHARJO, hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2024 saksi AGUNG RAHARJO melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.576101027278536 an.AGUNG RAHARJO, dan 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.1130018375836 an.ARDA PRATAMA yang telah disita persidangan merupakan alat bukti terdakwa ARDA PRATAMA BIN BUYUNG telah melakukan tindak penipuan terhadap saksi korban AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang.

A.d.1.Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Arda Pratama Bin Buyung yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbutannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

A/d.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu adanya tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hanyalah semata-mata ingin menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum, yaitu adanya suatu perbuatan yang tidak ada suatu alasan hak apapun juga terhadap terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Sematang RSS-C Blok 3-A Nomor 15 Rt.092 Rw.034 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, terhadap saksi korban AGUNG RAHARJO Bin WIDODO COKROWIJOYO yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada awal bulan Oktober 2024, saksi AGUNG RAHARJO kembali menanyakan kepada terdakwa mengenai proyek cor beton yang terdakwa janjikan sebelumnya, pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi AGUNG RAHARJO jika uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi AGUNG RAHARJO tidak digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan cor beton melainkan terdakwa habiskan untuk bermain judi online ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis apa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

A/d.3. Dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan terdakwa tersebut tidak harus memenuhi seluruh kualifikasi yang disebutkan dalam unsur delik ini, akan tetapi apabila salah satu dari kualifikasi unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa yang sudah lama berteman dengan saksi AGUNG RAHARJO mengatakan jika terdakwa sering mengurus berkas untuk pekerjaan proyek dan selalu berhasil mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi AGUNG RAHARJO untuk mengerjakan proyek pekerjaan cor jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang yang akan dimulai pada awal bulan Oktober 2024 dengan persyaratan saksi AGUNG RAHARJO harus menyetorkan uang sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk mendapatkan proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut ditambah terdakwa merupakan teman saksi AGUNG RAHARJO dari kecil, membuat saksi AGUNG RAHARJO menjadi tertarik dan percaya kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 10.19 WIB saksi AGUNG RAHARJO mengirimkan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 576101027278536 atas nama AGUNG RAHARJO ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1130018375836 atas nama ARDA PRATAMA, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi AGUNG RAHARJO ;

Menimbang, bahwa pada awal bulan September 2024, saksi AGUNG RAHARJO menanyakan kepada terdakwa mengenai perkembangan proyek pekerjaan cor jalan yang dijanjikan terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AGUNG RAHARJO agar tenang saja karena proyek cor jalan tersebut pasti akan didapatkan saksi AGUNG RAHARJO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut saksi AGUNG RAHARJO meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi AGUNG RAHARJO, namun setelah saksi AGUNG RAHARJO menunggu, terdakwa tidak juga mengembalikan uang kepada saksi AGUNG RAHARJO, hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2024 saksi AGUNG RAHARJO melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur dengan menggunakan tipu muslihat atau



rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.576101027278536 an.AGUNG RAHARJO, dan 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.1130018375836 an.ARDA PRATAMA, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara, yang berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arda Pratama Bin Buyung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arda Pratama Bin Buyung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.576101027278536 an.AGUNG RAHARJO, dan 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 No.Rek.1130018375836 an.ARDA PRATAMA. **Terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., Pitriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra,SH.MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18